

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Berdasarkan praktik yang telah penulis laksanakan selama tiga bulan di perum PPD penulis mempunyai beberapa kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan Manajemen *Health, Safety, Security and Enviromental* pada Perum PPD tentang penilaian risiko masih terdapat pekerjaan yang tidak dapat ditoleransi dan dapat membahayakan mekanik yang efeknya terjadi saat bekerja atau setelah melaksanakan kerja, pembuangan limbah yang belum tertata baik dan kurangnya rambu marka saat pengoperasian di area bengkel.
2. Prosedur Manajemen Perencanaan pada penanganan kondisi darurat pada Perum PPD perlu diperbaiki dikarenakan masih terdapat kendaraan yang dipulangkan akibat keterbatasan SDM, alat dan *spare part* saat perbaikan kendaraan sehingga melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak transjakarta.
3. Fungsi Bagian *Maintenance* dalam melaksanakan tugas memeriksa, merawat dan memperbaiki kendaraan belum maksimal, dikarenakan jumlah SDM pada bagian teknik tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada, serta Perum PPD masih memperkerjakan mekanik bekerja diluar undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu bekerja selama 9 jam.
4. Fungsi bagian manajemen pengemudi pada perum PPD sudah baik seperti metode perekrutan pengemudi yang sesuai SOP dan menyediakan diklat pengemudi profesional namun pada penilaian kerja pengemudi perlu ditambahkan sanksi atau *punishment* dan *reward* kepada pengemudi.

## IV.2 Saran

Berdasarkan praktik yang telah penulis laksanakan selama tiga bulan di perum PPD penulis mempunyai beberapa saran bagi pihak yang terkait dengan Praktik Kerja Profesi ini, yaitu:

1. Perlu adanya pengadaan penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) pada Perum PPD untuk mekanik agar dapat mencegah terjadinya potensi resiko kecelakaan yang tidak diinginkan akibat saat bekerja atau setelah melaksanakan kerja, Membuat pembuangan limbah yang tertata dan dikelola dengan baik serta membuat rambu marka untuk mendukung *safety sign* saat bekerja di bengkel..
2. Perlunya untuk melakukan pengecekan sebelum berangkat dan pengecekan kendaraan saat di jalur guna menghindari kejadian kerusakan pada kendaraan serta membuat pos untuk rest area kendaraan di jalur apabila kendaraan mengalami rusak sehingga kendaraan bisa diperbaiki oleh mekanik dengan peralatan bengkel yang memadai juga bisa mencukupi kebutuhan spare part jika diperlukan.
3. Berdasarkan penilaian tentang beban kerja SDM mekanik SBU Pemhar perlunya untuk menambah jumlah SDM pada bagian Maintenance sebanyak 3 orang untuk memaksimalkan perbaikan, perawatan dan pemeriksaan pada kendaraan serta membuat jadwal 3 shift agar mekanik bisa bekerja selama 8 jam dan sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
4. Melanjutkan diklat pengemudi profesional yang disediakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan berkendara serta memberi sanksi atau *punishment* kepada pengemudi jika melanggar peraturan pada perusahaan dan memberi *reward* setiap 3 bulan sekali kepada pengemudi jika selama 3 bulan tersebut pengemudi bekerja dengan tidak melanggar peraturan perusahaan dan bekerja sesuai target yang diinginkan oleh perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018. Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 pasal 12. Tentang Keselamatan Kerja.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2015. Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PPD, P. (t.thn.). *SEJARAH PPD*. Diambil kembali dari <https://www.perumppd.co.id/sejarah/>
- QORIAWATY, F. (2016). *MANAJEMEN RISIKO DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI FARMASI DAN CONTOH KASUS YANG TERJADI DI IFRS RSUD dr. ADJIDARMO KAB. LEBAK*. SUMEDANG: UNIVERSITAS PADJAJARAN.
- Wulandari, A. s. (2015). *PENERAPAN METODE HIRARC (HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESMENT AND RISK CONTROL PADA PROYEK WIKA TOWER JAKARTA TIMUR PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK TAHUN 2015*. JAKARTA: UIN SYARIF HIDAYATULLAH.